



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
PADA KANTOR PEMERINTAHAN, BADAN USAHA, OBJEK VITAL DAN
BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan lokasi dan perlindungan masyarakat di ruang publik, serta mendukung penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di sekitar bangunan gedung pemerintahan maupun gedung lainnya, diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, aparat keamanan, masyarakat, maupun penanggungjawab/pelaku usaha;
- b. bahwa sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan dengan penyediaan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar bangunan gedung yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* pada Kantor Pemerintahan, Badan Usaha, Objek Vital dan Bangunan Gedung di Kabupaten Bondowoso;










- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi								
Kapolres Bondowoso	Asisten Pem. & Kesra	Kasat Pol PP	Kadis LH & Perhubungan	Kadis Parabra	Kadis Koperindag	Plt. Kaban Kesbangpol	Kadis Kominfo	Kabag. Hukum

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:...

Paraf Koordinasi								
Kapolres Bondowoso	Asisten Pem. & Kesra	Kasat Pol PP	Kadis LH & Perhubungan	Kadis Parpora	Kadis Koperindag	Plt. Kaban Kesbangpol	Kadis Kominfo	Kabag. Hukum
								

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* PADA KANTOR PEMERINTAHAN, BADAN USAHA, OBJEK VITAL DAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BONDOWOSO.










BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Penanggungjawab/pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Dearah.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Kantor Pemerintah adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi dan/atau akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan /atau perolehan lainnya yang sah.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
10. Objek Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
11. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.

12. Klasifikasi...

Paraf Koordinasi								
Kapolres Bondowoso	Asisten Pem. & Kesra	Kasat Pol PP	Kadis LH & Perhubungan	Kadis Parpora	Kadis Koperindag	Plt. Kaban Kesbangpol	Kadis Kominfo	Kabag. Hukum
								

12. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
13. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mewajibkan pemilik/pengelola kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung untuk menyediakan dan memasang CCTV pada kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung, serta sebagai pedoman bagi pemilik/pengelola dalam penyediaan, pemasangan dan pengoperasian serta perawatan CCTV.










Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar area kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung; dan
- b. mengintegrasikan sistem keamanan CCTV kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di ruang publik sekitar area kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung.

BAB III...

Paraf Koordinasi								
Kapolres Bondowoso	Asisten Pem. & Kesra	Kasat Pol PP	Kadis LH & Perhubungan	Kadis Parpora	Kadis Koperindag	Plt. Kaban Kesbangpol	Kadis Kominfo	Kabag. Hukum
								

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi aspek teknis, monitoring dan evaluasi, serta sanksi administratif dalam penyediaan dan pemasangan CCTV pada kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung di Daerah.

BAB IV
ASPEK TEKNIS

Bagian Kesatu
Aspek Teknis Penyediaan Perangkat

Pasal 5










- (1) Pemilik/pengelola kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung wajib memasang CCTV pada tempatnya dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
- (2) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan ruang pada bagian bangunan gedung untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
 - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan atau standar internasional; dan
 - c. penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintegrasi.

Bagian Kedua
Aspek Teknis Pemasangan Perangkat

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengelola kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.
- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik;
 - b. pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis IP (*Internet Protocol*) dan dapat dihubungkan dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemasangan CCTV harus disertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah.

Bagian...

Paraf Koordinasi								
Kapolres Bondowoso	Asisten Pem. & Kesra	Kasat Pol PP	Kadis LH & Perhubungan	Kadis Parpora	Kadis Koperindag	Plt. Kaban Kesbangpol	Kadis Kominfo	Kabag. Hukum
								

Bagian Ketiga
Aspek Teknis Pengoperasian dan Perawatan Perangkat

Pasal 7

- (1) Pemilik pengelola kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan, gedung wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoperasian dan perawatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik tersebut minimal selama 14 (empat belas) hari; dan
 - b. perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV pada bangunan gedung dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 2. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
 3. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso;
 4. unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;
 5. unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;
 6. unsur Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso; dan
 7. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso;
 - b. unsur Kepolisian Resor Bondowoso.










Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah.

(2)Terkoneksinya...

Paraf Koordinasi								
Kapolres Bondowoso	Asisten Pem. & Kesra	Kasat Pol PP	Kadis LH & Perhubungan	Kadis Parpora	Kadis Koperindag	Plt. Kaban Kesbangpol	Kadis Kominfo	Kabag. Hukum
								

- (2) Terkoneksinya CCTV dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.

Pasal 11

Selain monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV pada kantor pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Pemilik pengelola kantor Pemerintahan, badan usaha, objek vital dan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan izin tanda daftar perusahaan dan atau
- d. penutupan usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP










Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi								
Kapolres Bondowoso	Asisten Pem. & Kesra	Kasat Pol PP	Kadis LH & Perhubungan	Kadis Parpora	Kadis Koperindag	Plt. Kaban Kesbangpol	Kadis Kominfo	Kabag. Hukum
								

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


 **HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 46